



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 21 Issue 1, March 2018

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Hak untuk Pendidikan yang Diterima oleh Masyarakat Indonesia di Perbatasan Darat dalam Persepektif Hak Asasi Manusia

Endah Rantau Itasari

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

Corresponding author: itafira@yahoo.com

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 9/2/2010
- Accepted: 23/2/2017
- Published: 10/2019

#### How to cite:

Itasari, E.R., [2019], *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia Menuju ASEAN Economic Community*, Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum, 21(1) 2019, 39-49

### ABSTRACT

*The purpose of education is to enable every human being to develop his dignity and personality freely so that he can actively participate in a free society and seek a life that is tolerant and respectful of human rights. The Universal Declaration of Human Rights (Duham) also recognizes that the goals and objectives of education have to do with human rights. In Article 26 paragraph (2) Duham stipulates that: Education should be directed at developing personalities in full and to strengthen respect for human rights and basic freedoms. Such education must advance understanding, tolerance and friendship among all nations, religious groups and races, and should continue the activities of the United Nations to maintain peace.*

**Keywords:** Education, Human Rights, Borders

**Abstrak.** Tujuan pendidikan adalah untuk memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan martabat dan kepribadiannya secara bebas sehingga secara aktif dapat berpartisipasi dalam suatu masyarakat yang bebas dan mengupayakan hidup yang toleran dan menghormati HAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) juga mengakui bahwa tujuan dan sasaran pendidikan mempunyai kaitan dengan HAM. Dalam Pasal 26 ayat (2) Duham ditetapkan bahwa: Pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan kepribadian secara penuh dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya. Pendidikan tersebut harus memajukan pemahaman, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok-kelompok agama, dan ras, dan hendaknya melanjutkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertahankan perdamaian.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Hak Asasi Manusia, Perbatasan.

Copyright © 2019 Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Eksistensi hak atas pendidikan sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>1</sup> Khusus di Indonesia, dinamika politik hukum nasional mempengaruhi pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara

<sup>1</sup> Klaus Dieter Beiter, [2005], *The Protection of the Right to Education by International Law*, Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1-10.

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan ketentuan-ketentuan pokok hukum hak asasi manusia internasional seperti dalam *The Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) 1949, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966 dan dalam *The Convention on The Rights of The Child* 1989.

Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini kemudian dimanifestasikan melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai *lex specialis*. Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.<sup>2</sup> Dalam ICESCR sendiri hak atas pendidikan khususnya diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Hakekat hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar, sebagaimana ditegaskan dalam ICESCR, merupakan suatu kondisi tertentu harus diciptakan oleh negara peratifikasi.<sup>3</sup> Aspek substansi pendidikan dan manajerial penyelenggaraan pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13 ICESCR bagi negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap orang. Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan segmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap oleh negara untuk setiap saat dicapai dan ditingkatkan pemenuhannya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai pihak pada ICESCR terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung didalamnya.<sup>5</sup> Bonanza Perwira Taihito memberikan kerangka argumentatif bahwa politik hukum nasional Indonesia terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia internasional tersebut di atas antara tahun 1990 sampai dengan akhir tahun 2005 lebih cenderung bersifat sebagai sebuah pencitraan nasional di forum internasional.<sup>6</sup> Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dasar dalam ketentuan tersebut dilaksanakan untuk lebih menarik simpati luar negeri dari pada pemanfaatannya untuk kepentingan nasional.<sup>7</sup>

Dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang ingin memulai pembangunan dari wilayah perbatasan dan wilayah terluar semestinya kondisi pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas. Dengan demikian diperlukan sebuah kajian untuk mendapatkan gambaran mengenai politik hukum dan kebijakan negara dalam memenuhi hak atas pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat di perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bermaksud untuk menyajikan data mengenai Prinsip *Mutual Consent* dalam menjalin hubungan diplomatik dalam perspektif Hukum Diplomatik Internasional. Berdasarkan

---

<sup>2</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

<sup>3</sup> M. Freeman, *The Limits of Children's Rights*, dalam *The Ideologies of Children's Rights*, 1992, hlm. 30-31.

<sup>4</sup> Katarina Tomasevski, “Indicators” dalam Asbjorn Eide (*et.all*), 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, hlm. 390.

<sup>5</sup> M Santos Pais, “*A Human Rights Conceptual Framework for Children's Rights*” dalam UNICEF Innovative Essay No. 9, hlm. 5.

<sup>6</sup> Bonanza Perwira Taihito, 2003, “*Penaatan Indonesia Pada Standar-Standar Hak Asasi Manusia Internasional*”, Thesis Fisipol UI, Universitas Indonesia, hlm. 134-135.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 105.

bentuknya. penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluatif dan preskriptif. penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberikan analisis yang mendalam terhadap prinsip *Mutual Consent* dalam menjalin hubungan diplomatik dalam perspektif hukum diplomatik internasional.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Hak Asasi Manusia Secara Umum**

Dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen yang keempat, Bab XA mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya dalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin dianggap penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Dengan adanya rumusan HAM dalam UUD 1945 maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Salah satu aspek rumusan HAM yang masuk dalam UUD 1945 adalah HAM yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kesamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan merupakan prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia termasuk terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan.

Dalam rentangan sejarah, bangsa Indonesia secara resmi lebih dahulu mendeklarasikan Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara resmi diundangkan tanggal 18 Agustus 1945 sedangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Hal ini merupakan fakta yang menunjukkan pada dunia bahwa Bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak asasi manusia PBB tersebut dalam Kenyataannya memang mengangkat hak-hak asasi manusia dalam negaranya. Selain itu Bangsa Indonesia sejak awal telah memiliki suatu prinsip dasar yang telah berakar pada budaya Bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada pernyataan Ir. Soekarno pada waktu sidang BPUPKI, sebagai berikut:

“jikalau kita betul-betul hendak mendirikan dan mendasarkan negara kita kepada faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya”.<sup>8</sup>

Sebaliknya Moh. Hatta mengatakan bahwa walaupun yang dibentuk ini negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (*machtsstaat* = negara penindas).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kaelan, 1999, *Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia*, Jurnal Filsafat No. 2 Tahun 1999, hlm. 41

<sup>9</sup> *Ibid.*

Deklarasi Bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya. HAM wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan demi harkat dan martabat kemanusiaan. Pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup>

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas, maka Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Indonesia tahun 2015 – 2019. Sasaran umum RAN HAM 2015–2019 tersebut adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan Bangsa Indonesia tahun 1945. Sedangkan sasaran khususnya antara lain adalah meningkatkan pemahaman HAM aparaturnegara dan masyarakat serta meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>11</sup>

## 2. Pendidikan Hak Asasi Manusia

Pendidikan adalah hak asasi manusia dan telah memperoleh status sebagai salah satu hak asasi yang bersifat fundamental.<sup>12</sup> Hak atas pendidikan tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pemenuhannya merupakan bagian dari kewajiban negara kepada rakyatnya<sup>13</sup>. Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pendidikan dan menikmati hasil-hasilnya pada semua tingkatan pendidikan tanpa diskriminasi<sup>14</sup>. Pemerintah harus meletakkan pendidikan sebagai hak dan menyebarluaskan pemahaman akan hal itu (diseminasi), memonitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaannya (monitoring dan evaluasi), dan melaksanakan kebijakan-kebijakan berdasarkan dua langkah terdahulu tersebut secara nyata (adjudikasi)<sup>15</sup>.

Dilain sisi, Robert McCorquodale menguatkan asumsi yuridis bahwa hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional memiliki sifat dasar yang memaksa karena subyek-subyek hukum internasional, khususnya organisasi internasional secara konsisten menempatkan kewajiban pemenuhannya secara imperatif bagi anggotanya. Dasar argumentasinya adalah organisasi internasional memiliki kewajiban internasional terhadap perlindungan HAM, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan 3 (tiga) argumen hukum, yaitu: (1). Organisasi internasional tidak boleh bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh anggotanya terha-

<sup>10</sup> Panduan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pendidikan Tinggi 2016 – 2019, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016, Lampiran 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Pasal 13 Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 1966.

<sup>13</sup> Yosep Adi Prasetyo, "*Hak Ekosob dan Kewajiban Negara*", Pernerkuatan Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, Holiday Resort Lombok, 28-31 Mei 2012, hlm. 2-6 dan Beitz, Charles, 2009, *The Idea of Human Rights*, Oxford University Press, hlm. 7-8

<sup>14</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>15</sup> Lihat Keppres Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Nasional HAM RI dan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011 Tentang Aksi Nasional HAM tahun 2010-2015.

dap kewajiban mereka pada instrumen perlindungan hukum HAM yang diterimanya, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan; (2). Organisasi internasional terikat pada hukum kebiasaan internasional mengenai perlindungan HAM sama seperti pada negara dan individu dalam memenuhi hak atas pendidikan yang telah menjadi tujuan utama dari pendiriannya; dan (3). Kewajiban hukum perlindungan HAM tersebut telah berkembang ke organisasi internasional secara langsung<sup>16</sup>. Sebagai contoh mutakhir mengenai status hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional, Deklarasi HAM ASEAN mengambil ketiga argumen hukum ini sebagai rasionalitas dan fakta hukum pembentukan norma dan mekanisme pembentukan hak atas pembangunan<sup>17</sup>.

Sejalan dengan kedua argumentasi hukum tersebut di atas, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa:

*“State Parties should ensure that their actions as members of international organizations take due account of their rights to education. Accordingly, State parties that are members of international financial institutions, notably the International Monetary Fund, the World Bank, and regional development banks, should take steps to ensure that the right to education is taken into account in their lending policies, credit agreements and other international measures”*.<sup>18</sup>

Mudahnya, organisasi internasional terikat terhadap kewajiban pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan dalam menjalankan fungsinya.<sup>19</sup> Selain itu, yurisprudensi internasional juga menguatkan argumentasi tersebut di atas bahwa organisasi internasional memiliki kewajiban pemenuhan dan perlindungan HAM secara langsung berdasarkan aplikasi hukum kebiasaan internasional sebagai sebuah penghormatan atas Piagam PBB.<sup>20</sup>

Mahkamah Internasional (MI) dalam hal ini memutuskan secara jelas bahwa: *“International organizations are subjects of international law and, as such, are bound by any obligations incumbent upon them under general rules of international law, under their constitutions or under international agreements to which they are parties”*.<sup>21</sup> Dengan demikian, status hak atas pendidikan adalah sebagai salah satu norma hukum yang memaksa yang keberadaannya tidak bisa disimpangi, dan mengharuskan negara-negara sebagai subyek hukum internasional wajib memenuhinya sebagai salah satu kewajiban internasional dalam perlindungan HAM pada umumnya. Dari status hukum yang demikian, hak atas pendidikan memiliki rasionalitas hukum yang dibangun dari keyakinan hukum

<sup>16</sup> Robert McCorquodale, *International Organizations and International Human Rights Law: One Giant Leap for Humankind*, in Kaiyan Homi Kaikobad and Michael Bohlander, 2009, *International and Power Perspective on Legal Order and Justice*, Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 154-156.

<sup>17</sup> Deklarasi HAM ASEAN ini ditandatangani oleh 10 kepala negara anggota ASEAN pada tanggal 18 November 2012 oleh Haji Hassanali Bolkiyah, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Susilo Bambang Yudhoyono, Thongsing Thammavong, Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, U Thein Sein, Benigno S Aquino III, Lee Hsien Loong, Yingluck Shinawarta, Nguyen Tan Dung yang mengadopsi 9 prinsip dasar HAM, 15 hak sipil dan politik, 9 jenis hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pembangunan, hak atas perdamaian dan ditutup dengan kerjasama regional dan internasional dalam hal pemajuan HAM dalam Deklarasi tersebut. Lihat Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), 18 November 2012; Tommy Koh, *op.cit.*, no. 1, hlm. 18; Heppy Ratna, *AICHR dan Penguatan Perlindungan HAM di ASEAN*, <http://news.antara.co.id/berita/1256362459/aicrh-dan-penguatan-perlindungan-ham-di-asean>, 2009; dan Human Rights Committee, General Comment 3, Article 2, para 1, *Implementation at the national level* (Thirteenth session, 1981), Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 14 (1994), University of Minnesota Human Rights Library, <http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom13.htm>.

<sup>18</sup> *Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comments 15: The Rights To Water*, UN Doc. E/C.12/2002/II, 2002, paragraf 36.

<sup>19</sup> Coomans and Kaminga (eds), *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, Antwerp, 2004, hlm. 214 dan Reinisch, “Securing the Accountability of International Organizations”, 7 *Global Governance*, 2001, hlm. 131-135.

<sup>20</sup> Blokker and Schemers, 2003, *International Institutional Law*, Fourth Edition, Leiden, hlm. 1002-1003.

<sup>21</sup> *Interpretation of the Agreement of March 25, 1951 between the WHO and Egypt: Advisory Opinion*, ICJ Report 1980, para. 73, hlm. 89-91.

yang ditunjukkan dalam aturan-aturan normatif internasional dan praktek-praktek subyek hukum internasional sehingga memperoleh suatu legitimasi yang kuat.<sup>22</sup>

### 3. Hak Pendidikan Yang Diterima Oleh Masyarakat Indonesia Di Perbatasan Darat Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia

Dalam perkembangan terkini, hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi dasar yang memungkinkan setiap manusia bisa berperan aktif dalam pembangunan. Dalam *Preamble of the Declaration on the Right to Development*,<sup>23</sup> asas-asas dasar yaitu partisipasi dan non diskriminasi menjadi dasar utama dalam pengembangan pendidikan seseorang berdasarkan kesamaan dalam hal Negara berperan dan wajib menyediakan pendidikan bagi semua orang, menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan tanpa ada diskriminasi,<sup>24</sup> serta berkewajiban menghilangkan hambatan-hambatan dalam akses memperoleh pendidikan baik dalam bidang legislatif dan dalam bidang lainnya.<sup>25</sup> Transformasi efektif nilai-nilai HAM dibidang pendidikan harus didasarkan pada asas ketersediaan (*availability*), kesempatan memperoleh (*accessability*), asas penerimaan (*acceptability*) dan asas penyesuaian (*adaptability*) berdasarkan kondisi negara, lingkungan sosial dan interaksi kultural senyatanya, sehingga aplikasi dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan justru menjadi hak asasi manusia yang fundamental yang eksistensinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*).

Secara substansial, pengajaran HAM melalui jenjang pendidikan formal harus tempatkan pada substansi dasar dari HAM itu sendiri, yaitu hak untuk hidup dan bagaimana bisa mempertahankan diri dan berkembang secara alamiah. Konsep pengajaran HAM ini memiliki dua komponen dasar, yaitu konsep “pengembangan secara keseluruhan” (*holistic approach*) dari anak dalam pendidikan dan konsep ketersediaan sarana (*accessability*) bagi pemenuhan pengembangan secara keseluruhan dari suatu negara.<sup>26</sup> Konsep pengembangan secara keseluruhan dapat diartikan bahwa tujuan pendidikan harus mencakup pengembangan moral, spiritual, kecerdasan serta perkembangan sosial dalam masyarakat berdasarkan pada keadaan obyektif dari anak.<sup>27</sup> Konsep ketersediaan sarana menekankan bahwa negara menjamin adanya ketersediaan sumberdaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan pribadi anak secara keseluruhan.<sup>28</sup> Komite Internasional Hak Anak, dalam hal ini juga memberikan penafsiran resmi bagi negara dalam merumuskan tujuan pendidikan berdasarkan konsep pengembangan secara keseluruhan bagi anak dalam Pasal 29 Konvensi.<sup>29</sup> Atau singkatnya, Komite menekankan bahwa ‘toleransi (*tolerance*), keanekaragaman (*diversity*), dan obyektivitas (*objectivity*) haruslah secara seimbang ditekankan dalam pendidikan bagi anak untuk mencapai kematangan fisik, mental, spiritual dan emosional untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas.<sup>30</sup>

---

<sup>22</sup> Lawson, “*Out of Control, State Responsibility and Human Rights: Will the ILC’s Definitions of the Act of State Meet the Challenges of the 21st Century?*”, dalam Castermans, Van Hoof and Smith (eds), *The Role of Nations State in the 21st Century, Human Rights, International Organizations and Foreign Policies, Essay in Honor of Peter Baehr*, hlm. 91.

<sup>23</sup> General Assembly Resolution 41/128 of 4 December 1986, see <<http://www.unhcr.ch/html.menu3/b/74.htm>>, United Nations, *Human Rights: A Compilation of International Instruments* (1993, Vol. I second Part), at 544-549.

<sup>24</sup> Lihat the Convention Against Discrimination in Education 1960, dalam Geraldine Van Bueren, *International Documents on Children*, (2<sup>nd</sup>, eds), 1998), hlm. 317-322

<sup>25</sup> Manfred Nowak, “*The Right to Education*” dalam Asbjorn Eide (*et.all*), 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, hlm. 196.

<sup>26</sup> S. Detrick, [1995], *A Commentary on the UN Convention on the Right of the Child*, hlm. 130-132.

<sup>27</sup> Pasal 6 Konvensi menyatakan bahwa “(1) *States Parties recognize that every child has the inherent right to life, and (2) States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child*”/

<sup>28</sup> Detrick, *op.cit*, no. 37, hlm. 12.

<sup>29</sup> Lihat *The Committee of the Right of the Child, General Comment No. 1, CRC/GC/2001/1*, 17 April 2001.

<sup>30</sup> *Ibid*,

Dalam konteks legal, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan sesuatu yang justisiabel bagi setiap orang untuk menerima, memperoleh dan menikmati pendidikan. Di lain pihak, negara berkewajiban untuk memenuhinya. Kualitas dan kuantitas pendidikan wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pemahaman dalam kerangka pemahaman kolektif bahwa pendidikan sebagai sebuah hak akan memposisikan pendidikan sebagai sebuah kebutuhan bersama yang akan menentukan masa depan bangsa dan Negara Indonesia.<sup>31</sup>

Pendidikan selain merupakan bagian dari hak asasi, di sisi lain juga merupakan prasyarat bagi pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>32</sup> Tingkat pendidikan dari orang perorang dan kolektif sebagai sebuah bangsa terbukti mempengaruhi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>33</sup> Demikian pula terhadap pemenuhan dan pemajuan hak ekonomi sosial dan budaya, pendidikan menjadi prasyarat utama bagi perealisasiannya.<sup>34</sup> Toleransi, kesadaran dan pengembangan manusia seutuhnya menjadi tujuan penting pendidikan menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Disamping itu, hak atas pendidikan di setiap tingkatan juga merupakan sarana yang paling penting untuk menciptakan suatu kebudayaan hak asasi yang universal<sup>35</sup>.

Kewajiban tersebut berdasarkan pada aplikasi prinsip-prinsip dasar pemajuan dan perlindungan terhadap pilar-pilar dasar hak asasi manusia, yaitu kebebasan, kesamaan dan integritas<sup>36</sup>. Ketiga dasar tersebut melahirkan semangat untuk menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfil*) terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan tiga kewajiban utama yaitu kewajiban pencapaian hasil (*obligation of result*), kewajiban melaksanakan kemauan dalam Konvensi (*obligation of conduct*) dan kewajiban pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut secara transparan di dalam pengambilan keputusan (*obligation transparent assessment of progress*) terhadap indikator pemanfaatan dan penggunaan sumber daya maksimal yang tersedia (*maximum available resources*)<sup>37</sup>. Secara khusus, Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan kewajiban untuk "*undertakes to take steps, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant.*"<sup>38</sup>

Terbukanya akses pendidikan bagi semua warga negara merupakan *conditio sine qua non* diharganya nilai kebebasan dan keadilan. Selama masih ada warga negara yang tidak dapat memperoleh akses pendidikan, meski di tingkat paling dasar, negara merupakan instansi yang paling bertanggung jawab atas ketidakadilan ini. Tanpa dijaminnya kebutuhan dasar ini, partisipasi warga dalam iklim demokrasi yang memungkinkan terjadinya pergerakan sosial ke atas kian jauh dari harapan. Yang miskin akan semakin miskin, yang tak berdaya akan semakin terperdaya. Dalam masyarakat demokratis, politik merupakan ekspresi kepercayaan publik, berupa amanah untuk menyejahterakan warganya, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan *civil society* (terbukanya peluang yang sama bagi tiap warga untuk aktif secara politis). Tanpa usaha ini, politik berubah menjadi wahana penguasaan sumber-sumber alam dan sosial bagi kepentingan segelintir orang. Karena itu, akses pendidikan bagi semua warga merupakan prioritas dasar sebab dengannya dijamin persamaan. Persamaan dalam mengenyam pendidikan memungkinkan tiap warga

---

<sup>31</sup> Yosef, *loc.cit.*, hlm. 7-8.

<sup>32</sup> Hillary Rodham, [1973], *Children Under the Law*, 43 Harvard Educational Review, hlm. 1.

<sup>33</sup> *Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment 13, loc.cit.*

<sup>34</sup> Todd Landman, [2006], *Studying Human Rights*, Oxford University Press, hlm. 37-45

<sup>35</sup> Geraldine Van Bueren, 1995, *The International law on the Rights of Child*, 233; dan lihat Article 1 of the World Declaration on Education for All.

<sup>36</sup> Colin, *loc.cit.*, no. 13, hlm.51-52.

<sup>37</sup> *Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment 13, loc.cit.*

<sup>38</sup> *Ibid*; dibandingkan dengan putusan Supreme Court of the US: *Brown vs. Board of Education*, 347 US, 583 (1950).

menghayati kebebasannya sehingga mereka mampu aktif berperan serta dalam kehidupan demokratis yang kian mengukuhkan martabat mereka sebagai manusia.<sup>39</sup>

Sementara ICESCR dalam Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan: "... harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar-bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian." Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>40</sup>. Kesemua tujuan tersebut hanya dapat dibentuk dan dikembangkan melalui pendidikan dasar dan menengah sebagai fondasi bagi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pendidikan pada umumnya.<sup>41</sup>

Pembagian HAM ke dalam 3 generasi yang pertama kali dicetuskan oleh Karel Vasak pada tahun 1979 memilah-milah HAM menjadi hak-hak sipil dan politik (generasi pertama), hak ekonomi, sosial dan budaya (generasi kedua), dan hak atas pembangunan atau hak solidaritas (generasi ketiga).<sup>42</sup> Hak atas pendidikan, meskipun dalam beberapa aspek dapat dimasukkan dalam generasi pertama, namun kesepakatan untuk memasukkan hak atas pendidikan sebagai salah satu jenis hak dalam generasi kedua. Kesepakatan untuk memasukkan hak atas pendidikan dalam generasi kedua HAM jelas sekali jika kita melihat pengaturan mengenai hal tersebut yang dimuat dalam ICESCR.<sup>43</sup>

Sebagai salah satu jenis hak generasi kedua HAM, hak atas pendidikan tidak terlepas dari ciri-ciri yang melekat pada hak ekonomi sosial dan budaya. Secara klasik, generasi kedua dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut<sup>44</sup>, yaitu: (a). Mencapai atau meraihnya dilakukan secara bertahap; (b). Campur tangan atau keaktifan negara sangat dituntut dalam pelaksanaannya; (c). Pelanggaran terhadapnya tidak bisa diajukan ke pengadilan; (d). Ketergantungan pada sumber daya yang ada; dan (d). Bersifat ideologis. Meskipun kesahihan dari ciri-ciri klasik sulit untuk dipertahankan, namun secara umum pelaksanaan hak-hak generasi kedua HAM memang tidak terlepas dari hal tersebut. Dengan demikian jelas bahwa campur tangan negara.

Namun ciri-ciri di atas hanya berupa generalisasi saja. Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa ciri-ciri tersebut tidak selalu sahih. Hak ekonomi, sosial dan budaya tidak sepenuhnya merupakan hak-hak positif karena cukup banyak hak yang dikategorikan sebagai hak tersebut menghendaki negara tidak ikut campur dalam hal tersebut. Sebagai contoh misalnya kebebasan memilih sekolah, kebebasan melakukan riset, dan sebagainya.<sup>45</sup> Selain itu, meskipun hak-hak generasi kedua HAM mengakui pencapaian secara bertahap dan realitas keterbatasan sumber daya pada satu sisi, namun pada sisi yang lain ia menghendaki adanya efek segera, dan sama dengan hak sipil dan politik, pelanggaran terhadap ini dapat diajukan ke pengadilan. Sebagai contoh dapat kita lihat

---

<sup>39</sup> Scot Colnan, [2008], *The Effectiveness of Domestic Human Rights NGO's*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden Boston, hlm. 1-2.

<sup>40</sup> Diah Harianti, [2007], *Presentasi HAM dan KTSP, Pelatihan HAM Bagi Guru Se Propinsi Sumatera Barat, Padang*, Juni 2007.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Bambang Indriyanto, [2004], *HAM Dalam Konteks Kurikulum Nasional Dan Lokal*, Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan, Vol. 2 (3) Desember, hlm 36.

<sup>43</sup> Bangun, *op.cit.*, no. 62, hlm. 12-16.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>45</sup> Muhammad Joni Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 35-46

gugatan *class action* yang dilakukan berkenaan dengan tidak dipenuhinya ketentuan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN oleh pemerintah.<sup>46</sup>

Kewajiban negara berkaitan dengan HAM adalah untuk melindungi, memajukan, memenuhi dan menghormati. Berkaitan dengan hak atas pendidikan kewajiban negara tersebut berkaitan dengan segala upaya agar hak tersebut dapat dinikmati oleh semua orang tanpa diskriminasi atau memerangi semua ketidakadilan yang ada dalam mengakses dan menikmati pendidikan<sup>47</sup>. Kewajiban negara ini dapat diwujudkan melalui pembuatan peraturan-peraturan ataupun cara-cara lain untuk memajukan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan yang disepakati oleh Konferensi Umum UNESCO pada tanggal 14 Desember 1960.<sup>48</sup>

Pasal 13 dan 14 ICESCR telah menetapkan kewajiban-kewajiban internasional yang mengikat setiap negara yang meratifikasi kovenan ini pada intinya adalah kewajiban untuk memberikan pendidikan pada setiap orang dan pemenuhan pendidikan dalam setiap jenjang dengan kemudahan pada obyek pendidikan seperti penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma, pengembangan pendidikan lanjutan dan pelaksanaan komitmen melaksanakan pendidikan fundamental<sup>49</sup>. Kegagalan negara dalam melaksanakan salah satu kewajiban tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Selain terkena pelanggaran karena tidak menghormati hak tersebut, negara juga dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan perlindungan, di mana negara berkewajiban untuk mencegah pelanggaran hak atas pendidikan. Bahkan seringkali, negara bukan saja melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan pelanggaran namun justru negara sendiri yang menjadi pelaku pelanggaran tersebut.<sup>50</sup>

#### **IV. Penutup**

Tujuan pendidikan adalah untuk memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan martabat dan kepribadiannya secara bebas sehingga secara aktif dapat berpartisipasi dalam suatu masyarakat yang bebas dan mengupayakan hidup yang toleran dan menghormati HAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) juga mengakui bahwa tujuan dan sasaran pendidikan mempunyai kaitan dengan HAM. Dalam Pasal 26 ayat (2) Duham ditetapkan bahwa: Pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan kepribadian secara penuh dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya. Pendidikan tersebut harus memajukan pemahaman, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok-kelompok agama, dan ras, dan hendaknya melanjutkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertahankan perdamaian.

#### **Daftar Pustaka**

- Alston, P. & Brennen, H. [1991]. *The UN Children's Convention and Australia*;
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R. [2018]. *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. Jurnal Komunitas Yustisia. 1 (1) 2018.
- Beiter, K.D. [2005]. *The Protection of the Right to Education by International Law*. Martinus Nijhoff Publisher;

---

<sup>46</sup> Kasim, *loc.cit*, no. 52, hlm. xv.

<sup>47</sup> S Detrick, *loc.cit*.

<sup>48</sup> Stephen Parker, [1992] *How Can Rights-Talk Help Children: An Academic Perspective*, dalam Phillip Alston and H. Brennen, 1991, *The UN Children's Convention and Australia*

<sup>49</sup> Heribertus, *loc.cit*, no. 14, hlm. 35-39.

<sup>50</sup> *Ibid*.

- Blokker and Schemers, [2003], *International Institutional Law*, Fourth Edition, Leiden;
- Bueren, G.V. [1995]. *The International law on the Rights of Child*, 233;
- Castermans, Van Hoof and Smith (eds), [1999], *The Role of Nations State in the 21st Century, Human Rights, International Organizations and Foreign Policies, Essay in Honor of Peter Baehr*, Cambridge, MA;
- Charles, B. [2009]. *The Idea of Human Rights*. Oxford University Press.
- Colnan, S. [2008], *The Effectiveness of Domestic Human Rights NGO's*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden Boston;
- Coomans & Kaminga (eds), [2004], *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, Antwerp;
- Detrick, S. [1995], *A Commentary on the UN Convention on the Right of the Child*;
- Eide, A. (et.all), [1995], *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*;
- Harianti, D. [2007], *Presentasi HAM dan KTSP, Pelatihan HAM Bagi Guru Se Propinsi Sumatera Barat, Padang*, Juni 2007.
- Hillary Rodham, [1973], *Children Under the Law*, 43 Harvard Educational Review;
- Indriyanto, B. [2004]. *HAM Dalam Konteks Kurikulum Nasional Dan Lokal*. Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan. Vol. 2 No. 3 Desember 2004;
- Kaelan, [1999]. *Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia*, Jurnal Filsafat No. (2) ;
- Kaikobad, K.H. & Bohlander, M. [2009]. *International and Power Perspective on Legal Order and Justice*, Martinus Nijhoff Publishers;
- Landman, Todd, [2006], *Studying Human Rights*, Oxford University Press;
- Pais, M.S. "A Human Rights Conceptual Framework for Children's Rights"
- Prasetyo, Y.A. *Hak Ekosob dan Kewajiban Negara*, Pemerkuatan Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, Holiday Resort Lombok, 28-31 Mei 2012;
- Reinisch, [2007], *Securing the Accountability of International Organizations*, 7 *Global Governance*;
- Taihitu, B.P. [2003]. *Penaatan Indonesia Pada Standar-Standar Hak Asasi Manusia Internasiona*, Jakarta: Thesis Fisipol UI, Universitas Indonesia;
- Tanamas, M.J.Z. [1999], *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;